



Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB

Sukirman¹, Nasrullah², Jufrin³, Muhamad Amin⁴, Ahmad⁵, M Asad Imaduddin⁶, Umar Sagaf⁷
¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Muhammadiyah Bima

Abstract:

This research was conducted by analyzing the role of correctional institutions in forming the awareness of prisoners in Bima NTB and the obstacles experienced by correctional institutions in forming the awareness of prisoners in Bima NTB. The type of research used in this research is empirical law or non-doctrinal legal research, namely the type of research that will focus on examining field realities and combining them with legal rules, legal principles and legal norms contained in statutory regulations or positive law. The results of the research show that the role of correctional institutions in forming awareness of prisoners in Bima, NTB, correctional development of prisoners in Bima detention center has been carried out very well, considering that all training activities carried out in prisons are activities that have been determined by the laws and regulations relating to prisons and Coaching, in other words, coaching in the detention center has been carried out in a structured manner with a correctional system that upholds the elements of education and character building for prisoners as the main focus of coaching. The efforts made in providing guidance to prisoners are shared by all prisoners from skills activities and providing seminars for prisoners to inspire their minds to change and live a better life, both spiritually and physically. Apart from that, the obstacles faced by supervisors in carrying out community development for prisoners at the Bima Detention Center are limited time and human resources, namely the ability of a supervisor to carry out guidance. Facilities and infrastructure that meet the criteria but are still less efficient in their use due to situations and conditions that sometimes prevent prisoners from using some facilities.

Article History

Received April 22, 2024

Revised April 26, 2024

Accepted May 3 2024

Available online May 5, 2024

Keywords :

Correctional Institution, Prisoner Awareness, Bima NTB

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11114606>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



INTRODUCTION

Keberadaan lembaga pemasyarakatan memiliki kedudukan penting di dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut terkait dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Pertama yakni sebagai institusi penegakan hukum. Kemudian dalam konteks peran dan fungsinya sebagai lembaga pembinaan bagi para narapidana.

Dalam konteks penegakan hukum, melalui lembaga pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan pada penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia (selebihnya disingkat UU RI) Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa: Lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pernyataan tersebut di atas menegaskan peran penting lembaga pemasyarakatan di dalam menyadarkan narapidana. Penyadaran dimaksud terorientasikan pada penciptaan warga masyarakat yang taat hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa proses penahanan atau pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil apabila hak-hak warga binaan telah terpenuhi dengan baik sejalan dengan apa yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, pembinaan warga binaan tersebut diharapkan berdampak jangka panjang dalam kaitan penegakan hukum tersebut. Ini sejalan dengan tugas yang diemban oleh lembaga pemasyarakatan bahwa:

Lembaga ini melaksanakan pembinaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan.

Dampak jangka panjang tersebut sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa para warga binaan diharapkan menyadari jika apa yang telah dilakukannya itu tidak boleh terulang lagi. Ini sejalan dengan struktur substansi yang dikemukakan oleh Friedman artinya, efektivitas hukum melalui pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan menumbuhkan apa yang disebut dengan aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam system hukum, yakni munculnya kesadaran ketaatan hukum karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya.¹

Untuk menumbuhkan kesadaran hukum seperti dimaksud di atas, maka kedudukan lembaga pemasyarakatan sangat penting artinya dalam kaitan dengan perwujudan dari efektivitas hukum. Karena dari berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tersebut dikemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut.²

Untuk menumbuhkan kesadaran hukum seperti dimaksud di atas, maka kedudukan lembaga pemasyarakatan sangat penting artinya dalam kaitan dengan perwujudan dari efektivitas hukum. Karena dari berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tersebut dikemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut.³

Dalam konteks di atas, relevan kiranya jika Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) yang diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan memenuhi hak hak narapidana pada unit kerja lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum melakukan tugasnya secara optimal dan profesional dalam menciptakan efektivitas hukum tersebut. Karena memang sejalan dengan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai institusi penegakan hukum.

Kemudian peran dan fungsi pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Peran strategis lembaga pemasyarakatan, yakni pembentukan sumber daya manusia ke arah kemandirian, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.

Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut memperhatikan berbagai aspek pengembangan sumber daya manusia. Ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan agar nara pidana setelah

¹. Ali, Achmad, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm:375

². *Ibid* hlm:376

³. Supriyono, Bambang, 2012, *Peningkatan Kinerja Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Nusakambangan*, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang

selesai menjalani hukumannya dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Karena itu, dimensi pembinaan tersebut menasar kepada berbagai aspek kehidupan sejalan dengan kompleksnya kehidupan di masyarakat.

Berbagai dimensi pembinaan tersebut secara garis besar terdiri atas tiga aspek penting. Pertama yakni aspek pembinaan kepribadian, dan kedua yakni aspek pembinaan kemandirian. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa pembinaan aspek kepribadian termasuk di dalamnya adalah menanamkan kesadaran hukum kepada narapidana. Kedua aspek kemandirian dimaksudkan agar narapidana memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat pasca menjalani hukuman. Ketiga yakni aspek tertib administrasi lembaga pemasyarakatan itu sendiri.⁴

Hal tersebut di atas dapat dicermati pada uraian fungsi lembaga pemasyarakatan bahwa fungsi lembaga pemasyarakatan terdiri atas:⁵

- a. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana,
- b. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja,
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian,
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengemban tiga fungsi yang sangat penting, yaitu:

- a. Fungsi penegakan hukum: lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang bertujuan menciptakan tertib hukum di tengah masyarakat. Ini dengan tegas dikemukakan dalam klausul menimbang UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Fungsi pembinaan: diharapkan narapidana memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, dan dapat bersosialisasi di tengah masyarakat setelah menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Untuk kedua fungsi tersebut memiliki kaitan atau relevansi dengan perlindungan hak bagi narapidana, artinya, melalui upaya penegakan hukum dan pembinaan terhadap narapidana aspek penegakan hak mereka bisa terlindungi. Karena dengan mengedepankan dimensi penegakan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan, tentu narapidana akan memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan aturan yang diberlakukan terhadap lembaga pemasyarakatan. Demikian juga dengan mengedepankan dimensi pembinaan bagi narapidana, maka hak-hak yang seharusnya mereka peroleh tentu akan terpenuhi sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan yang dilakukan. Upaya yang demikian itu sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan harkat manusia yang memang sejatinya dijunjung tinggi. Ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Fuady:⁶ Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka atau narapidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka atau narapidana tersebut masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dengan praktek yang demikian, maka proses yang dijalani oleh tersangka atau narapidana dapat dipandang sebagai penerapan hukum yang beradab. Praktek yang demikian itu tentu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam perspektif penegakan hukum tujuan diberikan dan dijaminnya hak bagi tersangka atau terpidana agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapapun termasuk adil bagi tersangka dan terpidana.⁷

⁴ Sismolo, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga pemasyarakatan Klas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. Hlm:2

⁵ <https://ngada.org/uu12-1995pjl.htm>

⁶ Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta. 2015 hal:1

⁷ *Ibid* hal:3

- c. Fungsi penguatan internal lembaga pemasyarakatan: terkait dengan menjaga dan memelihara keberadaan lembaga pemasyarakatan. Karena itu, juga dipandang penting agar para narapidana berperan menciptakan kemandirian dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Dalam kaitan tersebut dipandang penting untuk melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan Bima. Lokasi penelitian ini relatif jauh dari pusat kemajuan yang biasanya dikesankan memiliki fasilitas dan tenaga pembina yang terbatas. Sementara keterbatasan-keterbatasan yang demikian itu tidak semestinya menjadi alasan terhadap optimalisasi pembinaan bagi para narapidana. Demikian juga, tekanan dari penelitian yang dilakukan terletak pada perlindungan hak-hak warga binaan sebagai narapidana. Dengan tekanan yang demikian, maka perspektif yang digunakan tidak semata-mata berdasar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan, melainkan juga berdasar pada pandangan yang lebih luas, yakni pemenuhan hak-hak narapidana sebagai manusia.

RESEARCH METHOD

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Empiris atau penelitian hukum non- doktrinal yakni jenis penelitian yang akan difokuskan untuk mengkaji realitas lapangan serta di padukan dengan kaidah hukum, asas hukum dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan atau hukum positif. (Irwansyah., 2020).

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan juga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Pendekatan konseptual yakni pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi (Irwansyah: 2021).
3. Pendekatan Sosiologis, Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis Empiris atau penelitian hukum Non doktrinal, Maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini sebagai pendekatan disiplin ilmu-ilmu sosial terhadap hukum sebagai objek kajiannya. Bidang ilmu sosial yang menjadikan masyarakat sebagai bahan kajian utama, dan terkait dengan proses bekerjanya hukum dimasyarakat. (Irwansyah, 2020). Kajian sosiologis hukum sebagai jenis studi yang mempresentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks.

Jenis Data

1. Data Primer yaitu data utama misalnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB.
2. Data Sekunder yaitu hanya sebagai data pendukung dari data primer, seperti data pustaka, para pakar dan jurnal yang menjadi bahan pendukung dalam penelitian tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB.

Sumber Data

Dalam penelitian tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB, sumber datanya adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberi pedoman pembinaan bagi narapidana, UU RI No. 12 Tahun 1995 mengatur sistem pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, memberi hak bagi narapidana berupa asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat.

2. Konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu terdiri dari buku-buku dan undang-undang lain yang relevan.

Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan logika/metode deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian menuju premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi, sebagai jawaban atas masalah-masalah dalam penelitian ini.

RESULT AND DISCUSSION

Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB

Pembinaan di LAPAS Bima dilaksanakan secara bertahap. Hal ini dimaksudkan agar narapidana dapat memilih akan mengambil ketrampilan yang sesuai dan mendapat teori terlebih dahulu sebelum mulai praktek ketrampilan yang diambil. Adapun tahap-tahap pembinaan tersebut adalah :

1. Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, atasannya, teman, si korban dari perbuatannya serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Menurut Bapak Efendi Wahyudi, Bc. IP, S. Sos, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Purwokerto, menjelaskan bahwa : "Pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan (mapenaling) sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sesungguhnya" (Wawancara, Juli 2022). Pada tahap ini narapidana yang baru masuk akan memperoleh pembinaan awal berupa pengenalan lingkungan atau mapenaling yang bertujuan agar narapidana tidak kaget hidup di LAPAS. Selain itu, tahap ini merupakan tahap yang diharapkan mampu mengarahkan narapidana dalam memilih pembinaan yang diminati.
2. Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung sepertiga (1/3) dari masa pidananya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada tata tertib yang berlaku di LAPAS maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan dengan Medium Security.

Menurut (Staf Bimpas) Semua narapidana mendapatkan Pembinaan sejak dia menjalani masa hukuman. Sedangkan, Menurut (ka.Giatja) Pembinaan untuk narapidana sudah menjadi tujuan utama untuk narapidana sejak ia memasuki Lapas. Adapun Menurut (Ka.Pembinaan) Awal pembinaan narapidana dibentuk mental, sikap dan perilakunya agar mampu koperatif dengan petugas, sehingga narapidana memulai harinya di Lapas dengan baik. Pembinaan yang merupakan tujuan utama dari adanya lembaga pemasarakatan yang di didirikan atau dicetuskan Oleh Sahardjo dan ditetpkan pada Konferensi di Lembang, Bandung Pada tahun 1964. dari ketiga pendapat disimpulkan bahwa narapidana mendapatkan pembinaan dengan proses pengamatan, penelitian lingkungan dan pembinaan dilakukan kepada seluruh narapidana tidak berdasarkan Jenis kasusnya.

Dalam Pembinaan terdapat dua tujuan narapidana dibina yang pertama pembinaan Kepribadian yang meliputi segala aspek dari narapidana itu sendiri, baik dibina Rohani dan jasmani. Pembinaan kepribadian dilakukan dengan cara memberikan efek sadar kepada narapidana dengan di ikutkan nya kedalam Kelas belajar, Perpustakaan penjara, ceramah agama dan pelatihan Dai. Pembinaan juga dilakukan dengan cara mengaktualisasikan diri kedalam bidang Olahraga dan Bidang kesenian (Ka. Pembinaan). Motede Pembinaan Dilakukan dengan pendekatan Kepribadian yang sangat sangat penting dengan pendekatan Individu terhadap narapidana, setelah itu pembina

melakukan pengenalan bakat dan kreatifitas narapidana untuk dikembangkan potensi kemandiriannya sehingga narapidana melakukan keseharian di Lapas dengan hal yang bermanfaat (Ka.Giatja) Pendapat dari dua Informan tersebut sangat selaras dimana Pembinaan itu terstrukturu dalam prosesnya sehingga narapidana benar-benar mengalami perubahan.

Untuk Masa tahanan dalam pembinaan tidak dapat dibedakan dengan lamanya masa tahanan, dikecualikan untuk narapidana seumur hidup atau hukuman mati pembinaan ini bedakan dikarena tidak bertujuan untuk re integrasi ke masyarakat (Ka. Giatja), sedangkan menurut (Staf Bimpas) Pembinaan dilakukan dengan kasus narapidana semua sama dalam hal membina narapidana, terkecuali pidana mati dia diberikan pendekatan Spritual yang mendalam dengan dampingan keluarga pula. Sedangkan, Tidak ada perbedan pembinaan terkait dengan kasus yang di voniskan oleh narapidana, hanya saja jika pengguna narkoba diberikan Rehabilitasi yang utuh (Staf Bimpas (2)). Terdapat perbedaan pendapat dari setiap Informan namun, dapat ditarik pendapat yang mempunyai tujuan yang sama. Bahwa pembinaan benar-benar diatur serta narapidana dibina sesuai dengan masalah yang terjadi di masa lampau, namun terkecuali Pidana Hukuman mati yang hanya diberikan waktu untuk memperbaiki Sikap untuk bertobat.

Metode yang diterapkan dalam membina harus disesuaikan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995. Metode ini berlaku sebagai rujukan pembinaan kepada narapidana (Ka.Giatja), Adapun Menurut (Staf Bimpas) metode yang diterapkan Rutan Bima menggunakan *top down* yang dimana pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan Pemerintah dan metode *Bottom up* yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki narapidana untuk dilaksanakan tiba masa telah menghabiskan masa tahanan maka narapidana menggukun keahliannya di Masyarakat. Penuntutan dengan metode tersebut narapidana menjadi lebih senang dalam melaksanakan keseharian pembinaan.

Pembinaan yang diberikan narapidana di Rutan Bima secara kegiatan terdapat pembentukan Mental dan Sikap yang dimasukan kedalam pembinaan kepribadian, adapun hal pembinaan kerja yang meliputi didalamnya kegiatan kerja di dalam Rutan yaitu mengolah kayu menjadi Lemari dan mengolah menjadi sofa, adapun Perkebunan yang didalamnya begitu luas ada perkebunan sayur dan umbi-umbian. Tidak hanya itu pembinaan diluar Rutan pun dilakukan untuk memberikan pelatihan kerja kepada narapidana yang dipilih telah cakap perilakunya, diantaranya Pekerjaan membuat roti untuk diproduksi, Pencucian motor, Proyek pembangunan perumahan (Ka.Giatja). Hal ini terbukti terjadi dengan pendapat salah satu Warga binaan (WBP) yang telah menjalani ½ Masa tahanan di diberikan kesempatan korvey untuk keluar melakukan pekerjaan seperti re integrasi kemasayarakat. Sedangkan Pendapat (Staf Bimpas(2)) di Lapas ini kita melakukan pembinaan kepribadian dan Kemandirian yang semua di atur dengan pembinaan Kendali masing-masing yang sesuai programnya jika narapidana ingin melaksanakan Korvey keluar Lapas terlebih dahulu di adakan Sidang penentuan yang di laksanakan oleh Pembina untuk menentukan layaknya narapidana mendapat kesempatan tersebut. Pembinaan Giatja (Kegiatan kerja) diberikan bagi narapidana yang telah melalui tahap awal pembinaan atau telah menjalani ½ atau ¼ masa tahanan (Staf Bimpas). Dari Pendapat informan terjadi relasi bahwa pembinaan itu dilaksnakan dengan tujuan yang memberikan pelajaran dan pembentukan Karakteristik narapidana.

Menurut (Semua Informan) Secara spesifik Pembinaan Rohani di Rutan Bima diatur dengan baik-baik dengan kepercayaan agama narapidana, Seperti Islam Melakukan kewajiban solat 5 waktu di Mesjid itu hak tak pernah dibatasi, memberikan siraman qalbu untuk semua narapidana dengan bekerja sama Kementrian Agama, Melatih narapidana yang berkeyakinan agama islam dengan menjalani pesanteren kilat untuk membina kerohaniaanya selama waktu pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya pula bagi agama non Islam mendatangkan rohaniawan atau pendeta. Pembinaan jasmani memberikan dan malatih keterampilan bagi narapidana yang menyukai Olahraga seperti Bola, Bulu tangkis, Senam, dan voly. Kesenian juga hadir dalam pembinaan seperti bernyanyi, bermain alat musik. Sedangkan, untuk kesehatan narapidana juga dibekali pembelajaran untuk merawat dirinya dengan penyuluhan kesehatan oleh petugas dan psikolog (Staf Kesehatan).

Menurut (Staf Bimpas(2)) Pembinaan Jasmani dan Rohani dilaksanakan ditempat ibadah dan Lapangan olahraga yang terdapat dalam lingkungan Rutan. Dari pendapat informan pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan baik yang semuanya dibimbing oleh Petugas dan Pembina. Keberhasilan pemasayarakatan tidak terlepas dari sarana yang tersedia dalam hal ini sarana yang di maksud pun harus mengacu kepada *The Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoner* hal itu dapat dilihat dari dicantumkannya hak hak narapidana.

Narapidana melakukan kegiatannya secara mandiri, dan terkadang narapidana yang mempunyai pengalaman yang banyak membimbing narapidana lainnya dalam hal bekerja (Ka.Giatja), pekerjaan pembinaan selalu diawasi oleh petugas pada khususnya Pekerjaan yang menggunakan benda tajam yang mempunyai resiko tinggi (Staf Bimpas(2)). Adapun Kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh narapidana semisal membaca buku dan mengaji di mesjid, Olahraga dilapangan dan menonton Tv di Blok hunian (Staf Bimpas). Pendapat ini memiliki kesamaan yang, bahwa kemandirian narapidana itu diharapkan agar pelaksanaan pembinaan mempunyai pencapaian tersendiri dalam penilaian Pembina tata tertib. Bantuan hukum dan Konsultasi diberikan kepada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dalam hal memberikan pemahaman tentang remisi yang didapatkan (Staf Bimpas(2)).

Hambatan Yang Dialami Oleh Lembaga Pemasayarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Rutan Bima mengenai Pembinaan narapidana, ditemukan bebrapa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan, hambatan utama ialah berasal dari kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan, karena tidak semua narapidana mau mengikuti pembinaan dikarenakan tidak memiliki semangat atau tujuan hidup untuk berubah menjadi lebih baik dan menyesali perbuatannya, sebab kecenderungan narapidana atau *mind setting* dari seorang narapidana ialah hanya pasrah pada nasib yang terlanjur.

Menurut Gunakarya dalam Isnawati (2014:5), sebelum ada sistem pemasayarakatan, maka sistem yang dipakai adalah sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Namun demikian dalam kenyataan bekas narapidana yang sudah habis masa perlakuannya, kemudian kembali ke masyarakat, masih ada yang mengulangi. Berdasarkan kepada surat Edaran Nomor. KP.10.13/3/1 tertanggal 8 februari 1965 tentang pemasayarakatan Sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan 4 tahap yang merupakan kesatuan proses yang bersifat terpadu untuk re intgrarasi ke Masyarakat, antara lain:

1. Tahap Pertama

Terhadap setiap narapidana yang masuk di Rutan bima dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal berkenaan dengan dirinya, termasuk sebab-sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang diperoleh dari keluarga, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan awal ini masih dilakukan dalam Lapas dan Pengawasannya maksimum (*maximum security*).

2. Tahap Kedua

Jika Proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasayarakatan (disebut TPP) sudah mencapai kemajuan, antara lain menunjukkan Keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh peraturan tata tertib yang berlaku di Rutan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Rutan dengan melalui Pengawasan *medium security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik fisik maupun mental dan juga dari sisi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini Pembinaan masih dilaksanakan didalam Lapas dan Pengawasannya *medium security*.
- b. Pada tahap ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau Cuti menjelang Bebas dengan Pengawasan *minimum security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbing adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Berbicara mengenai pola pembinaan dengan sistem pemasyarakatan kendala yang dihadapi semakin berat karena kesabaran seorang pembina benar-benar sangat diuji karena dengan sistem pemasyarakatan pembina tidak dapat memaksa narapidana untuk mengikuti pembinaan, jangankan untuk melakukan tindakan untuk melakukan kekerasan verbal juga tidak dapat dilakukan karena dalam sistem pemasyarakatan narapidana memang orang yang bersalah sebab melakukan tindak pidana tapi pembina tidak boleh melakukan kekerasan terhadap narapidana sebab pembinaan dengan sistem pemasyarakatan merupakan pembinaan berbasis pendidikan, berbeda dengan sistem kepenjaraan yang memosisikan narapidana sebagai orang yang bersalah dan harus menerima 5 pesakitan, hal ini dikemukakan oleh (Jawari) dalam wawancara dengan peneliti “narapidana tetap menerima 5 pesakitan sebagai akibat dari pidana penjaranya yang merenggut hak mereka diantaranya: pertama hak untuk merasakan kebebasan dan berkumpul dengan orang-orang terkasih, kedua hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan nyaman atau good service, ketiga terpidana kehilangan hak untuk pemenuhan kebutuhan seksual, keempat kehilangan hak untuk mengatur dirinya sendiri dan kelima kehilangan hak akan merasa aman, lima pesakitan tersebut harus diterima oleh seorang terpidana sebagai resiko telah melakukan tindak pidana namun tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.

Hal menarik yang peneliti temukan dalam wawancara tentang 5 pesakitan yang dialami terpidana salah satunya yaitu tentang hilangnya hak pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana yang sudah menikah, saya selaku peneliti bertanya perihal kebijakan apa yang dilakukan Rutan mengenai hal tersebut dan mengatakan “kami dari pihak Rutan telah mengajukan kepada pemerintah untuk memberikan izin bagi pengadaan “bilik asrama” bagi terpidana yang dalam status menikah, namun ditolak dengan penuh pertimbangan karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang besar seperti perzinahan yang mungkin saja dilakukan oleh oknum terpidana yang memalsukan surat nikah padahal terpidana mungkin saja menikah namun pasangannya bisa saja pasangan tidak sah atau hubungan tidak sah lainnya.

Sehubungan dengan mengambil kebijakan bagi narapidana yang tidak mematuhi kegiatan pembinaan yang telah ditentukan, pembina hanya dapat mengajak seorang narapidana untuk mengikuti kegiatan dengan berbicara dari hati ke hati atau pendekatan secara personal, sedangkan kendala yang paling sering dihadapi oleh pembina saat melaksanakan pembinaan ialah kemauan

narapidana untuk mengikuti semua kegiatan dan masih sedikit narapidana yang sadar dan mau merubah hidupnya menjadi lebih baik, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini kemampuan seorang pembina juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pembinaan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh (Jawari) dalam wawancara dengan penulis : Ada tiga (3) faktor utama pendukung keberhasilan kegiatan pembinaan narapidana diantaranya ialah:

1. Lingkungan, dukungan dari lingkungan dapat berasal dari keluarga inti maupun lingkungan tempat tinggal narapidana.
2. Lapas dan Pembina, haruslah orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan kegiatan pembinaan dan kesiapan baik sarana maupun prasarana dari pihak Lapas.
3. Kemauan narapidana, dalam hal ini ialah kemauan kedisiplinan narapidana untuk turut mengikuti semua kegiatan pembinaan yang ada di Lapas.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang “, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB, Pembinaan Pemasarakatan narapidana di rutan bima sudah dilakukan dengan sangat baik, mengingat semua kegiatan pembinaan yang dilakukan di Rutan merupakan kegiatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan rutan dan Pembinaan dengan kata lain Pembinaan di rutan tersebut sudah dilakukan secara terstruktur dengan sistem pemasarakatan yang menjunjung unsur pendidikan dan pembentukan karakter terhadap narapidana sebagai fokus utama dari Pembinaan. Usaha yang dilakukan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana yaitu dimiliki oleh semua narapidana dari kegiatan keterampilan dan memberikan seminar-seminar bagi narapidana agar menggugah pemikiran mereka untuk berubah dan menjalani hidup yang lebih baik, baik dari segi Rohani dan Jasmani.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Pembina dalam melaksanakan pembinaan pemasarakatan narapidana di Rutan Bima yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya manusia dalam ini kemampuan seorang pembina dalam melaksanakan pembinaan. Sarana dan prasana yang sudah memnuhi kriteria namun masih kurang efisien dalam pemanfaatannya dikarekanakan situasi dan kondisi yang terkadang menghalangi narapidana untuk menggunakan beberapa fasilitas.

RECOMMENDATION

1. Diharapkan adanya kegiatan mengenai pembinaan narapidana bagi para pembimbing di Lembaga Pemasarakatan Khususnya di Rutan Bima yang kapasitasnya begitu besara dengan Jumlah Penghuni yang sangat banyak, agar pembinaan yang dilakukan bisa lebih efektif, dan berpengaruh besar pada kemandirian narapidana. Hal ini akan benar-benar menjadikan karakter Warga binaan menjadi lebih unggul dan baik dari sebelumnya sehingga tercapai narapidana yang mampu re-integrasi sosial.
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang keterlaksanaan dan suksesnya kegiatan kinerja atau bimbingan karir bagi narapidana. Hal ini harus dilakukan secara wajib bagi Warga binaan Pemasarakatan.

REFERENCES

- Ali, Achmad, 2015, *Menguk Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama: Bandung.



- Erina Suhestia Ningtyas. Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1266-1275.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta. 2015.
- Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Base Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana Dan Tahanan.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lubis, Jumanter dkk, 2014, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Tinjau Dari Perspektif Hak Azasi Manusia (HAM)*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Azasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Pandajaitan Irwan Petrus & Wiwik (eds) .2008 *Pembaharuan Pemikiran Dr.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta:IH
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Prakoso, 2019, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Sismolo, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga pemasyarakatan Klas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Jakarta.
- Sistem database Pemasyarakatan. <http://Smslap.ditjenpas.go.id> (diakses tanggal 20 Juni 2019).
- Supriyono, Bambang, 2012, *Peningkatan Kinerja Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Nusakambangan*, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.